

**LAPORAN HASIL PEMIKIRAN TERPUBLIKASI**



**OPTIMALISASI PENERAPAN MEDIASI GUNA MENGATASI  
PENUMPUKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN  
INDONESIA**

Oleh

**Dr. Endang Hadrian, SH., MH.**  
**NIDN: 0307037003**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
FEBRUARI 2022**

# OPTIMALISASI PENERAPAN MEDIASI GUNA MENGATASI PENUMPUKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN INDONESIA

**Dr. Endang Hadrian, SH., MH.**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

---

## I. INTRODUCING

Berdasarkan Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ditegaskan, bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Konsekuensi logis dari hal ini antara lain adalah bahwa segala sengketa perdata (Djaro, 1994: 1), secara teoritis diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berfungsi sebagai *pressure valve* dan *to enforce the truth and justice* (Harahap, 2017: 229). Lebih jauh dari hal ini, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*".

Namun demikian, secara praktis yang terjadi justru sistem peradilan yang *ineffective* dan *inefficient*. Penyelesaian perkara dari tingkat pertama di pengadilan negeri sampai dengan akhir di Mahkamah Agung memakan waktu tahunan dan proses yang berbelit-belit, seolah-olah dililit lingkaran upaya hukum yang tidak berujung, dimulai dari pengajuan gugatan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Bahkan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi masih dibenturkan lagi dengan upaya *verzet* (perlawanan). Singkat kata, memasuki gelanggang forum pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure unto the unknown*). Padahal menurut Harahap, masyarakat pencari keadilan membutuhkan *informal procedure and can be put into motion quickly* (Harahap, 1997: 248). Kritik atas lambatnya penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan pernyataan umum yang sulit dihilangkan, oleh karena birokrasi dan formalistik dari sistem peradilan itu sendiri memang sangat potensial memperlambat penyelesaian sengketa (Runtung, 2002: 53-54).

Akibat dari hal di atas adalah terjadinya penumpukan perkara di pengadilan yang semakin hari semakin bertambah dan menimbulkan masalah baru. Penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia adalah penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste of time*), hal itu terjadi sebagai sistem pemeriksaan yang sangat formalistik (*very formalistic*), juga sangat teknis (*very technical*). Sedangkan pada sisi lain, arus perkara semakin deras baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga terjadi beban yang berlebihan (*overloaded*) (Harahap, 2017: 233).

Pada dasarnya, di Indonesia selain penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan biasa dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung, undang-undang telah memberikan alternatif penyelesaian lain untuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang berbunyi: "*Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua majelis mencoba akan mendamaikan mereka*" dan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: "*Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara*". Dari isi kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat formal perdamaian meliputi: 1) adanya persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa; 2) putusan perdamaian didasarkan pada sengketa yang telah ada; 3) persetujuan perdamaian harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dan putusan perdamaian yang mengakhiri sengketa yang timbul.

Lebih jauh dari adanya 2 (dua) ketentuan di atas, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA No. 1/2016), diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian melalui mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam prakteknya dilapangan. Karena PERMA No. 1/2016 ini merupakan hasil penyempurnaan dari PERMA-PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif tingkat keberhasilannya di Pengadilan.

Dalam pemberlakuan PERMA No. 1/2016 ini, tentunya juga didasarkan kepada proses persidangan di Pengadilan yang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan. Namun demikian, tingkat efektifitas pemberlakuan PERMA No. 1/2016 ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, di banyak pengadilan, sejak diberlakukannya PERMA No. 1/2016 ini, belum ada peningkatan keberhasilan penyelesaian yang signifikan melalui jalur mediasi.

Sementara di banyak negara, penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi telah berkembang dan mendapat kepercayaan yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai sengketa termasuk sengketa bisnis. Sedangkan di Indonesia, penggunaan jalur mediasi ini belum berkembang seperti di negara-negara lain (Sulistiyono, 2002: 101-102). Padahal jika jalur mediasi ini mampu mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa, maka praktek-praktek penyelesaian sengketa semacam ini akan terus menerus terjadi dengan memanfaatkan jalur ini.

## II. PEMBAHASAN

Selain ketentuan yang telah lama berlaku di dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata sebagai payung hukum penerapan Perdamaian dalam sengketa perdata, regulasi perdamaian secara tegas dalam bentuk 'Mediasi' pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, undang-undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI yang terakhir yaitu PERMA No. 1/2016.

Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, terdapat 2 (dua) macam mediasi, yaitu mediasi di luar pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan yang diatur di dalam PERMA No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai ketentuan yang menyempurnakan PERMA-PERMA sebelumnya.

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai (Usman, 2003: 79). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'mediasi' diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000: 640).

Mediation is a way of resolving the disputes through negotiation process to obtain the agreement of the parties with the assistance of a mediator. Mediation can be done through the court or out of court by using a mediator who already has a certificate of mediator. The mediator is a neutral party who helps the parties in the negotiation process for various possibilities for resolving the disputes without resorting to decide or enforce a solution. It can be said that the mediator as a third party seeks to approach the disputing parties to reach an agreement which is a win-win solution (Pont, 2015).

Secara umum, mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat (Nugroho, 2009: 25).

Penggunaan Lembaga Perdamaian dengan wujud mediasi yang terintegrasi dalam sistem peradilan bukan merupakan hal yang baru di beberapa negara di Asia, dalam beberapa literatur, sarana ini sering juga disebut *Court Connected ADR /ADR inside the court* (Court Connected-ADR, 1999)/*Court Dispute Resolution (CDR)* (Haq, 1998) / *Court Annexed ADR* (Goldberg, 1992).

Sebagai perbandingan, di Singapura terdapat juga Lembaga Perdamaian di dalam pengadilan, yang dikenal sebagai *Court Dispute Resolution (CDR)*. Menurut Haq, "*these are mediation initiated by courts. Its serves as a mechanism to control the number of cases which go to trial and assist the Court to dispose of cases at a*

*speedier and cheaper rate. The disposal of cases by mediation also leads to saving of Court hearing days*". Untuk menjalankan mekanisme *Court Dispute Resolution*, di Singapura telah dibentuk suatu lembaga *Court Mediation Centre (CMC)*. Dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari di organisir dan dikelola oleh *the Lower Court*. Lembaga ini mempunyai model mediasi yang akan digunakan pihak yang bersengketa, mempunyai kode etik, dan menyediakan *training* (pelatihan) untuk mediator. Tenaga mediator adalah para hakim dan staf pengadilan, dan dibantu oleh *Court Support Group* yang terdiri dari pengacara, pekerja sosial, profesional, dari berbagai bidang. Tujuan *Court Mediation* (Pemeriksaan Pengadilan) di Singapura adalah (Haq, 1998: 9-14):

1. *To provide a forum for the disputants to explore option with a view to resolve their dispute without adjudication.*
2. *Conflicts can be resolved with in early period and at a much quicker pace. Mediation is usually conducted at the close of pleading stage for civil cases.*
3. *Leads to efficient case management by the courts. For every cases settled, there is a saving of hearing days.*
4. *Saves the disputants considerable legal fees and costs which the could incur for the court hearing.*
5. *Easy accessibility and teh services are usually provided by the courts free of charge or at a nominal fee.*
6. *Confidentiality-matters discussed are in strict confidence in so far the law allows.*
7. *Flexibility-matters may be discussed jointly or sepately, it can be adjourned, experts maybe called, the parties can decide when to end the discussion.*

Sementara prosedur yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa bila menggunakan *Court Mediation Centre*, adalah (Haq, 1998: 9-14):

*"The disputants appear before a Settlement Judge. Both parties present their Opening Statements and go through their respective positions on the matters. The settlement judge will summarise and list out the issues for discussion. The parties will then explore the varios options they could consider to ward an amicable settlement. The discussion is usually conducted jointly with all parties present including their legal representatives. The settlement Judge has discretion to meet the parties separately which at times are useful in encouraging the party to open up and discuss any hidden interest or agenda. The parties are assured that everything discussed are in confidence. When the matter is resolved, the terms of settlement will be recorded by the settlement Judge. The terms of settlement usually fall into three catagories:*

1. *The Parties may agree on a Conccent Judgment.*
2. *The parties may agree to withdraw their respective claims (where there is a counter-claim) by filing a Notice of Discontinuance.*
3. *The parties may have the terms of settlement recorded by the settlement Judge or they could prepare a written Settlement Agreement.*

*If there is non-compliance with the terms in the Settlement Agreement, the other party may enforce the Settlement Agreement as a contract. Sometimes the parties may include a clause stating that if there is non-performance on the settlement term specified, the other party may be released from the Settlement Agreement and the case would be treated as if there wa no settlement and the parties are free to proceed with their respective suits or enforcement as a contract*".

Sementara itu di Indonesia, prosedur pengajuan perdamaian di seluruh pengadilan negeri mempunyai pola yang sama, yaitu pihak yang bersengketa harus telah terlebih dahulu mendaftarkan perkaranya di pengadilan, selanjutnya Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara yang didaftarkan tersebut berdasarkan amanat dari Pasal 130 HIR berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat sengketa. Kalau diperinci prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan surat gugatan yang berisi dalil-dalil dari para pihak yang berperkara.
2. Surat gugatan tersebut didaftarkan di pengadilan negeri. Surat gugatan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri dengan membayar uang muka penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan banyak pihak-pihak yang berperkara.
3. Surat gugatan kemudian diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran.
4. Ketua Pengadilan Negeri kemudian membentuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.
5. Ditetapkan hari sidang pertama dengan mempertimbangkan jauhnya jarak tempat tinggal para pihak. Biasanya diberi jangka waktu antara tiga sampai sepuluh hari.
6. Majelis hakim mempelajari berkas perkara.



7. Pada sidang pertama, apabila pihak-pihak yang berperkara telah hadir, Hakim mengupayakan agar penggugat dan tergugat mau melakukan perdamaian.
8. Upaya perdamaian dapat senantiasa dilakukan selama perkara belum diputus, para pihak selalu diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian.
9. Bila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai, maka kesepakatan itu harus dituangkan dalam bentuk perjanjian damai.
10. Perjanjian damai tersebut harus dibawa di hadapan majelis hakim. Keputusan pengadilan akan diambil berdasarkan isi perjanjian damai tersebut.
11. Bila ada barang-barang yang harus disita, maka barang itu dapat dimasukkan dalam materi perjanjian. Bila ada ingkar janji, maka diperbolehkan mengajukan pensitaan barang-barang dalam perkara.
12. Ongkos-ongkos perkara yang ditetapkan oleh majelis hakim harus dibayar oleh pihak-pihak yang berperkara atau salah satu pihak, tergantung kesepakatan para pihak ketika membuat perjanjian damai.
13. Putusan damai dalam mediasi bersifat final, artinya keputusan damai ini tidak bisa diajukan banding atau kasasi.

Pada dasarnya, dalam terjadinya sengketa perdata yang didaftarkan di pengadilan, para pihak yang datang ke pengadilan sebenarnya tidak mempunyai itikad sedari awal untuk mengadakan perdamaian, karena maksud awal kedatangan para pihak-pihak yang bersengketa adalah jelas untuk mempercayakan penyelesaian masalahnya melalui pengadilan. Bahwa kemudian ternyata terjadi proses perdamaian dalam jalur mediasi, hal ini lebih disebabkan adanya prosedur dalam hukum acara perdata yang mengharuskan pada Hakim untuk mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti memeriksa suatu perkara.

Dalam lapangan praktek peradilan perdata, ditangkap kesan fungsi Hakim dalam mengupayakan damai para pihak yang bersengketa hanya sekedar memenuhi syarat formal ketentuan undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tanpa dilandasi kesadaran diskursif untuk menciptakan suatu penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan murah sebagaimana pula yang diamanatkan oleh Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Peran Hakim yang pasif dalam mengupayakan perdamaian atau hanya sekedar memenuhi formalitas beracara, dan belum adanya kesadaran diskursif dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien, menyebabkan sengketa-sengketa yang diselesaikan melalui jalur mediasi ini jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan sengketa yang diselesaikan melalui proses persidangan biasa. Atau dengan kata lain jalur mediasi belum berhasil menjadi suatu lahan tempat reproduksi praktik-praktik penyelesaian sengketa perdata.

Sebagai ilustrasi, berikut ini grafik penyelesaian perkara perdata di 4 (empat) pengadilan negeri yang mengatur penyelesaian perkara melalui jalur mediasi.

**Graph 1**  
**Jumlah Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi**  
**Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2018**




Sumber: Kapaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

Berdasarkan Grafik I di atas, jumlah total dari putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2018 adalah sebesar 360 perkara. Selanjutnya, dari jumlah total perkara sebanyak 360 tersebut, sebanyak 108 perkara adalah perkara melalui mediasi atau sebesar 32%, sebanyak 4 perkara diputus melalui Putusan Akta Perdamaian atau sebesar 4% dan sebanyak 95 perkara atau sebesar 83% merupakan mediasi yang tidak berhasil, sementara mediasi yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebesar 3 perkara atau 3%.

Graph 2


Laporan Mediasi Perkara Perdata Gugatan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Tahun 2012-Agustus 2017




Sumber: Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Berdasarkan Grafik 2 di atas, jumlah total dari putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2012 sampai dengan 2018 adalah sebesar 4.277 perkara yang masuk. Selanjutnya, dari jumlah total perkara sebanyak 4.277 tersebut, sebanyak 2.870 perkara adalah perkara melalui mediasi, sebanyak 78 perkara diputus melalui Putusan Akta Perdamaian dan sebanyak 155 perkara merupakan perkara mediasi berupa pencabutan, sementara perkara yang tidak berhasil mediasi adalah 2.637 perkara, dan perkara yang tidak melalui mediasi sebanyak 1.537 perkara.

**Grafik 3**  
**Jumlah Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2018**







**Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

Berdasarkan Grafik 3 di atas, jumlah total dari putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 adalah sebesar 1150 perkara. Selanjutnya, dari jumlah total perkara sebanyak 1150 tersebut, sebanyak 462 perkara adalah perkara melalui mediasi atau sebesar 40%, sebanyak 13 perkara diputus melalui Putusan Akta Perdamaian atau sebesar 3% dan sebanyak 359 perkara atau sebesar 78% merupakan mediasi yang tidak berhasil, sementara mediasi yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebesar 6 perkara atau 1%.

**Grafik 4  
Jumlah Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2018**







**Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang**

Berdasarkan Grafik 4 di atas, jumlah total dari putusan perkara perdata di Pengadilan Tangerang pada tahun 2018 adalah sebesar 1.252 perkara. Selanjutnya, dari jumlah total perkara sebanyak 1.252 tersebut, sebanyak 307 perkara adalah perkara melalui mediasi atau sebesar 25%, sebanyak 8 perkara diputus melalui Putusan Akta Perdamaian atau sebesar 3% dan sebanyak 240 perkara atau sebesar 78% merupakan mediasi yang tidak berhasil, sementara mediasi yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebesar 10 perkara atau 3%.

Dengan demikian, dari data yang didapat di Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Tangerang, ditemukan fakta bahwa persentase sengketa yang dilakukan secara mediasi dalam bentuk perdamaian sangat kecil bila dibanding dengan jumlah sengketa perdata yang diselesaikan melalui putusan biasa. Data pada grafik 1, 2, 3 dan 4 menunjukkan kondisi tersebut. Padahal masyarakat yang berada di wilayah tersebut dikenal sebagai masyarakat yang berdasarkan lokasi berada dekat pusat pemerintahan di Jakarta dan mempunyai kecenderungan budaya penyelesaian sengketa secara musyawarah. Bahkan ternyata setelah sengketa didaftarkan juga lebih senang melanjutkan sengketa melalui proses beracara perdata sampai Hakim memutuskan ada pihak yang menang dan kalah daripada menempuh upaya mediasi. Dalam konteks ini, menurut hemat penulis penyebabnya bisa karena:

1. Kurangnya pemahaman para pihak yang bersengketa mengenai lembaga mediasi. Lebih jauh lagi, karena biasanya dalam proses sengketa perdata di pengadilan, para pihak diwakili oleh Advokat. Sementara itu ada sebagian Advokat tersebut disamping mempunyai jiwa idealisme dalam menyelesaikan perkara juga ada yang mempunyai kepentingan ekonomis bila suatu perkara itu berlangsung lama;
2. Mediator Hakim kurang optimal memerankan peranannya sebagai mediator. Hal ini bisa saja disebabkan dalam hal mediator yang berasal dari Hakim karir tidak mendapatkan tunjangan tambahan sebagai mediator, namun tidak demikian halnya mediator yang berasal dari Mediator Non Hakim mendapatkan bayaran dari para pihak yang bersengketa;
3. Adanya keinginan para pihak untuk bersengketa sedari awal dikarenakan tidak ditemukannya titik musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya sebelum melangkah ke pengadilan;
4. Salah satu pihak yang berperkara datang ke pengadilan tidak mempunyai tujuan untuk menyelesaikan perkara, tetapi sengaja memasukkan perkara ke pengadilan dengan tujuan untuk membuat lama proses berperkara;
5. Para pihak yang bersengketa tidak tahu keberadaan dan manfaat mediasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang lebih efektif dan efisien dibanding jika melanjutkan proses sampai selesai (*full litigation*).

Penggunaan jalur mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang masih rendah merupakan suatu kondisi yang memprihatinkan. Masyarakat Indonesia yang dikenal menonjolkan sifat *komunalisme* atau kebersamaan dari pada *individualisme* (Rahardjo, 1996: 12). Dalam kondisi yang demikian seharusnya tipe manajemen yang ditonjolkan bukan penyelesaian konflik tapi lebih menonjolkan musyawarah. Di Amerika Serikat yang masyarakatnya lebih menonjolkan *individualisme*, justru seharusnya manajemen konflik akan lebih dominan bila dibanding penyelesaian sengketa secara musyawarah. Namun sebaliknya, dalam praktek yang terjadi di Amerika Serikat, lebih dari 90% perkara-perkara telah selesai terlebih dahulu di luar sidang pengadilan sebelum perkara itu sampai pada tingkat *full trial*. Penyelesaian itu bisa terjadi, baik sewaktu gugatan dimasukkan ke pengadilan ataupun melalui perundingan langsung antar pihak-pihak yang bersengketa sewaktu *pre-trial* (Mukhtar, 1989: 126). Di Singapura lebih dari 90% perkara yang telah didaftarkan di pengadilan (*registered for litigation*), dapat diselesaikan melalui *Court Annexed ADR* (Muladi, 1996: 4). Banyaknya masyarakat Indonesia menggunakan lembaga pengadilan sebagai sarana untuk menggugat lawannya dikarenakan lembaga-lembaga tradisional yang dulu dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah telah musnah oleh arus modernisasi (Rahardjo, 1998).

Di Indonesia, rendahnya penyelesaian sengketa bisnis dengan menggunakan jalur mediasi ini selain disebabkan faktor Hakim yang pasif dan hanya sekedar memenuhi syarat formal sebagaimana di atur undang-undang dan PERMA, juga disebabkan oleh rendahnya komitmen atau tidak adanya kesadaran diskursif Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara sederhana, cepat, dan murah. Selain itu, beberapa hambatan yang selama ini dialami Hakim di Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Tangerang dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah kurangnya pemahaman para pihak yang berperkara mengenai upaya penyelesaian secara mediasi yang sesungguhnya bisa menghasilkan penyelesaian perkara secara *win-win solution*.

Penggunaan jalur mediasi yang berada dilingkungan pengadilan sebenarnya bisa diberdayakan dan dikomunikasikan sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena penyelesaian melalui lembaga ini membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa, baik itu menyangkut biaya maupun waktu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang misalnya, dapat diketahui bahwa untuk setiap kasus waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran sampai mendapat putusan dari Hakim pengadilan negeri rata-rata mencapai satu tahun, sedangkan melalui putusan perdamaian melalui jalur mediasi, penyelesaian sengketa bisnis hanya membutuhkan waktu rata-rata 3 (tiga) bulan. Sedangkan biaya resmi yang dikeluarkan untuk perkara yang diselesaikan melalui lembaga perdamaian melalui jalur mediasi relatif lebih murah. Berdasarkan data Akta Perdamaian dalam bentuk putusan yang diperoleh di Pengadilan Negeri Tangerang dapat diketahui biaya perkara yang dipungut adalah sebagai berikut:

1. Sengketa dana investasi tanpa jaminan, Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng, nilai perkara Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), biaya perkara yang dikeluarkan sebesar Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah).
2. Sengketa tanah
  - Putusan No. 104/Pdt.G/2007/PN.TNG, tanah hak guna bangunan seluas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$ , membayar ongkos perkara Rp. 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
  - Putusan No. 307/PDT.G/2017/PN.TNG., tanah hak milik seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$ .

Oleh karenanya, pada saat sekarang ini pendayagunaan jalur mediasi nampaknya mendesak untuk segera dilakukan. Keuntungan penggunaan jalur mediasi, disamping prosesnya cepat, murah, mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, juga tidak menimbulkan dendam yang mendalam pada pihak-pihak yang bersengketa, bahkan dimungkinkan untuk melanjutkan hubungan keperdataan lagi di masa depan, terutama dalam kaitannya dalam aspek bisnis. Hal ini sejalan dengan Pasal 1858 KUH Perdata yang berbunyi: "*Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan*".

Bagaimanapun adilnya dan benarnya putusan pengadilan, pasti lebih adil putusan perdamaian. Putusan perdamaian jauh lebih manusiawi dan hubungan pertalian persaudaraan tidak putus, malah akan semakin kokoh dan akrab. Dari segi lain, putusan perdamaian benar-benar mempercepat penyelesaian perkara, dan sekaligus pula memperingan biaya perkara yang harus dipikul para pihak (Harahap, 1993: 282). Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiabelen*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya pun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang (Sutantio, 1989: 31). Sedangkan ratio dari usaha perdamaian itu ialah untuk mencegah kemungkinan

timbulnya suasana permusuhan dikemudian hari antara pihak-pihak yang berperkara karena keputusan hakim (Muhammad, 1992: 282).

Melihat manfaat penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat penulis untuk mendayagunakan jalur ini, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, yaitu:

1. Memperbaiki materi hukumnya.

Dalam hal ini isi dari Pasal 130 HIR nampaknya perlu dirumuskan kembali, karena proses perdamaian yang tertuang dalam ketentuan tersebut belum mencerminkan kewajiban Hakim untuk aktif mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga selama ini yang terjadi, Hakim hanya secara formalitas menyarankan pihak-pihak untuk berdamai. Untuk itu perubahan rumusan Pasal 130 HIR harus memungkinkan Hakim untuk bertindak aktif, misalnya Hakim yang ditunjuk menangani perkara mengupayakan pertemuan informal dengan pihak-pihak yang berperkara dengan atau tanpa didampingi Pengacaranya. Dalam hal ini Hakim memberikan gambaran terlebih dahulu tentang proses panjang beracara di peradilan yang membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu baru diserahkan pada para pihak yang bersengketa apakah mau dilanjutkan beracara di peradilan atau diselesaikan melalui perdamaian melalui jalur mediasi. Formulasi Pasal 130 HIR, sebaiknya diperbaiki dengan undang-undang yang memungkinkan mekanisme perdamaian bisa berlaku dan berkembang seperti penggunaan *court-connected ADR/court-annexed ADR* di Singapura dan Amerika Serikat. Pada dasarnya, dalam perkembangannya pada 30 Januari 2002 telah dikeluarkan Surat Edaran No.MA/Kumdil/001/ I/K/2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Dengan adanya surat edaran ini, maka sebelum perkara perdata ditangani oleh majelis hakim, akan ditunjuk Hakim sebagai fasilitator atau mediator untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai dalam waktu 3 (tiga) bulan dan bisa diperpanjang dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Berkaitan dengan itu agar surat edaran ini bisa berlaku efektif, Mahkamah Agung juga perlu menindaklanjuti dengan adanya pelatihan hakim untuk menggunakan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa (Sulistiyono, 2002: 316-317).

2. Merubah pola pikir Hakim agar mempunyai komitmen dan kesadaran yang tinggi untuk menjalankan asas peradilan cepat, sederhana dan murah.

Hakim juga harus mempunyai keyakinan bahwa penggunaan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian justru meringankan tugas-tugas mereka, sehingga terbebas dari pekerjaan rutin untuk mengikis beban perkara yang menumpuk setiap tahun.

3. Pengadilan diperkenankan melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini bisa pakar hukum yang mempunyai kredibilitas dan mempunyai keahlian sesuai dengan obyek sengketa tersebut ataupun pensiunan Hakim yang mempunyai kredibilitas dan reputasi yang baik.

Berdasarkan prosedur ini, segera setelah pihak-pihak yang berperkara mendaftarkan perkaranya, majelis hakim menunjuk pihak ketiga yang netral untuk menilai pokok perkara tersebut. Tujuan evaluasi netral secara dini ini adalah untuk memberikan para pihak yang berperkara suatu pandangan obyektif mengenai perkara masing-masing. Selanjutnya diserahkan pihak yang berperkara akan melanjutkan sidang atau damai (Sulistiyono, 1998).

4. Pengadilan dimungkinkan untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi yang telah mempunyai lembaga penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini pihak-pihak berperkara disarankan oleh ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut agar melakukan perdamaian dengan fasilitator dari lembaga penyelesaian sengketa dari perguruan tinggi. Bila kesepakatan perdamaian telah dicapai, Hakim tinggal memberikan putusan perdamaian.

5. Peningkatan sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat lembaga perdamaian perlu dilakukan baik bagi mereka yang sedang berperkara di pengadilan maupun yang tidak mempunyai sengketa hukum. Media massa dapat dilibatkan untuk *memblow-up* sengketa-sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme perdamaian, sehingga keberadaan dan manfaat lembaga ini bisa diketahui masyarakat luas (Nolan-Haley, 1992: 192).

6. Dimungkinkan untuk bekerjasama dengan Asosiasi Advokat dalam hal memperbaiki paradigma penyelesaian sengketa dengan mengedepankan jalur mediasi dan menghindari penyelesaian secara litigasi

Hal ini didasari adanya kecenderungan para Advokat ingin memenangkan sengketa dengan segala cara disebabkan karena selama ini masyarakat memberikan *success fee* atau menilai prestasi keberhasilan/kehebatan Pengacara bila sukses memenangkan suatu perkara melalui jalur litigasi. Kondisi ini menyebabkan lembaga perdamaian yang ditawarkan oleh Hakim sering diabaikan oleh Advokat. Padahal sebagian besar sengketa yang diajukan ke pengadilan biasanya dikuasakan pada Advokat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya perdamaian di dalam lembaga pengadilan. Untuk itu, melalui Asosiasi Advokat, pihak-pihak yang bersengketa juga perlu diberi pemahaman untuk mau membayar sukses *fee* perdamaian pada Advokat bila perkara tersebut berhasil didamaikan (Sulistyo, 1998).

7. Memberikan tunjangan tambahan terutama bagi mediator hakim yang berasal dari Hakim karir. Hal ini perlu dilakukan, sehingga Para Hakim Mediator yang berasal dari karir dapat lebih sungguh-sungguh dan optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator.
8. Dalam beberapa kasus tertentu, Hakim mediator dapat meminta pihak yang bermediasi untuk menyerahkan jaminan kebendaan yang berguna jika pihak tersebut wanprestasi dalam melaksanakan isi dari perdamaian, sehingga putusan perdamaian mempunyai nilai eksekutorial yang sesungguhnya dalam lembaga perdamaian.
9. Dalam beberapa kasus tertentu, isi dari Putusan Perdamaian melalui jalur mediasi dapat memuat batas waktu pelaksanaan perdamaian. Sekalipun dalam lapangan praktek hal ini masih menimbulkan perdebatan, namun kebijaksanaan Hakim Mediator untuk menentukan hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas Hakim Mediator juga memberikan pemahaman yang komprehensif akan hal ini kepada para pihak, sehingga tujuan akhir dari terbitnya Putusan Perdamaian yang bersifat final dan eksekutorial dapat terwujud.

### III. CONCLUSION

1. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan forum mediasi guna membuat Akta Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa keperdataan di antara mereka, diantaranya adalah kurangnya pemahaman tentang dan manfaat bagi para pihak yang bersengketa mengenai lembaga mediasi, Hakim kurang sungguh-sungguh atau optimal memerankan peranannya sebagai mediator, Adanya keinginan para pihak untuk bersengketa sedari awal dikarenakan tidak ditemukannya titik musyawarah, tujuan untuk mengulur-ulur perkara, maupun permasalahan lainnya pasca dilakukannya pembuatan Akta Perdamaian melalui jalur mediasi.
2. Sekalipun telah ada payung hukum mengenai mediasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, Pasal 1851 KUHPerdada dan PERMA No. 1/2016, perlu diberdayakan kembali hal-hal yang menjadi sebab tidak maksimalnya penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi, antara lain adalah perbaikan materi hukum mengenai mediasi, perubahan pola pikir Hakim agar mempunyai komitmen dan kesadaran yang tinggi untuk menjalankan asas peradilan cepat, sederhana dan murah, melibatkan pihak ketiga, Peningkatan sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat lembaga perdamaian, pemberian tunjangan tambahan terutama bagi mediator hakim yang berasal dari Hakim karir, penyerahan jaminan kebendaan yang berguna jika pihak wanprestasi dalam melaksanakan isi dari putusan perdamaian dan Putusan Perdamaian melalui jalur mediasi dapat memuat batas waktu pelaksanaan perdamaian.

### REFERENCES

- Brahm, Laurence J., (1995). *Negotiating in China, Singapore*, Reed Publishing Asia.
- Djaro, Syprianus A., (1994). *Beberapa Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1994.
- Goldberg, S.B., Stephen, Frank E.A. Sander., & Rogers, Nancy H., (1992). *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes*. Boston, Toronto: Litle, Brown and Company.

- Hahm, Pyoong-Choon. (1967). *The Korean Political Tradition and The Law*. Seoul: Hollym Corp.
- Harahap, M.Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. (1993). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M.Yahya. (1977). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haq, Murgiana. (1998). *Copyright Infringement and Alternative Dispute Resolution*. Makalah disampaikan di JIII: AOTS, 22 September.
- PT. Qipra Galang Kualita, Yayasan Akatiga, Indonesian Centre for Environmental Law, dan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. (1997). *Kumpulan makalah Pelembagaan Penyelesaian Sengketa*.
- Marriott. (1994). The Role of ADR in the settlement of Commercial Disputes. *Asia Pasific Law Review*, 3(1), 45.
- Muhammad, Abdulkadir. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukhtar, Sofyan. (1989). *Mekanisme Alternatif bagi Penyelesaian-Penyelesaian Perdata dan Dagang*". Varia Peradilan, 41.
- Muladi. (1996). *Korporasi Transnasional dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Dalam Era Globalisasi*. Makalah disampaikan di Jakarta: Universitas Trisakti, 20 Juni.
- Nolan-Haley, Jacqueline M., (1992). *Alternative Dispute Resolution*. St. Paul, Minnesota: West Publishing.
- Nugroho, Susanti. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Peters, A.A.G., & Siswosoebroto, K., (1988). *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Rahardjo, Satjipto. (1998). *Pelaku Gugat Menggugat*. Kompas, 25 Februari.
- Rahardjo, Satjipto. (1996). *Transformasi Nilai-nilai Dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional*. Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2.
- Rahardjo, Satjipto. (1987). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Runtung. (2002). *Keberhasilan Dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Brastagi*. Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Samson, Claude. (1993). *Alternative Dispute Resolution*. Canada: Les Presses de l'Universite Laval.
- Sulistiyono, Adi. (2002). *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pdayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual*. Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sulistiyono, Adi. (1998). Dading Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Justitia*, 42.

- Sutantio, Retno Wulan & Oeripkartawinata, Iskandar. (1989). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Theng, Liem Lei. (1999). *Mediation in Singapore*. Makalah dalam seminar sehari tentang *Court Connected-ADR* yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan the Asian Foundation, 21 April.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.